



PENGUMUMAN PENDAFTARAN
SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB) SMP NEGERI 7 SALATIGA
TAHUN AJARAN 2026/2027

SMP Negeri 7 Salatiga menerima pendaftaran calon Murid Baru Tahun Ajaran 2026/2027 dengan ketentuan sebagai berikut:

A. Dasar

1. Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru.
2. Peraturan Wali Kota Nomor 400.3/116/2026 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Murid Baru Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Ajaran 2026/2027.

B. Kuota Peserta Didik

Jumlah calon murid baru yang diterima di SMP Negeri 7 Salatiga tahun ajaran 2026/2027 berjumlah 256 peserta didik (8 rombel).

C. Pelaksanaan Seleksi SPMB On Line

Pembuatan Akun Pendaftaran	Verifikasi	Pendaftaran	Penutupan Pendaftaran
26 Mei s.d. 4 Juni 2026	26 Mei s.d. 4 Juni 2026	2 Juni s.d. 4 Juni 2026	4 Juni 2026
Pengumuman	Daftar Ulang		
5 Juni 2026	5 Juni s.d. 8 Juni 2026		

D. Tata Cara Pendaftaran Calon Murid Baru SMP

1. Proses seleksi Murid Baru Tahun Ajaran 2026/2027 dapat diakses melalui laman SPMB: <https://salatiga.spmb-smart.net/>
2. Calon Murid Baru menginput akun pendaftaran melalui laman SPMB dengan menggunakan NISN (data Calon Murid akan muncul sesuai Data Dapodik dan sekolah di Kota Salatiga).
3. Untuk Calon Murid yang belum memiliki NISN, pendaftaran Online dilakukan oleh Operator SD / panitia SPMB.
4. Calon Murid pada kelas VII SMP dapat memilih 2 (dua) sekolah negeri pada pilihan pertama, dan pilihan kedua.
5. Calon Murid mencetak formulir bukti pendaftaran dan menyiapkan dokumen yang dipersyaratkan untuk diunggah pada laman SPMB: <https://salatiga.spmb-smart.net/> dengan rincian dokumen sebagai berikut:

Persyaratan Umum

- a) **Bukti Cetak Pendaftaran Online** yang telah dibubuhi tanda tangan (*scan / foto dengan telepon genggam*);
- b) File pas foto 3x4 (warna background bebas);
- c) Akte Kelahiran atau surat keterangan lahir (*scan / foto dengan telepon genggam*);
- d) Kartu Keluarga **Asli** (*scan / foto dengan telepon genggam*);
- e) Surat Keterangan dari pengurus pondok/yayasan;
- f) KTP orang tua/ wali **Asli** (*scan / foto dengan telepon genggam*).

Catatan: scan/ foto secara jelas utuh tanpa terpotong

Persyaratan Tambahan (Di Luar Jalur Domisili)

- a) Surat Rekomendasi atau Keterangan Anak Berkebutuhan Khusus/ABK (*scan / foto dengan telepon genggam*) (*Jika Mendaftar Jalur Afirmasi Disabilitas*);
 - b) Bukti berasal dari keluarga tidak mampu dibuktikan dengan keikutsertaan murid dalam Program Penanganan Keluarga Tidak Mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah /Surat Keterangan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang diterbitkan oleh Dinas Sosial setempat (*Jika Mendaftar Jalur Afirmasi Keluarga Tidak Mampu*);
 - c) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari Dinas Sosial untuk calon murid dari Panti Asuhan/Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA);
 - d) Bukti berasal dari anak Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Negeri dan Dinas Pendidikan Kota Salatiga dibuktikan dengan Surat Keputusan/penugasan (*Jika Mendaftar Jalur Mutasi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Pada Satuan Pendidikan dan Dinas Pendidikan Kota Salatiga*);
 - e) Surat Penugasan Orang Tua/Wali dari instansi/lembaga/perusahaan yang mempekerjakan (*Jika Mendaftar Jalur Mutasi*);
 - f) Surat Keterangan Hasil Prestasi (SKHP) lima semester terakhir/piagam penghargaan yang tertinggi diperoleh selama 3 (tiga) tahun terakhir (Mei 2023-Mei 2026 (*Jika Mendaftar Jalur Prestasi*);
 - g) Surat Pernyataan dari Orang Tua/Wali Murid yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan data atau berkas SPMB.
6. Calon murid mengunduh dan mencetak bukti verifikasi pendaftaran. Apabila Calon peserta didik melakukan perubahan pilihan harus melakukan pendaftaran ulang.
 7. Hasil seleksi diumumkan melalui laman SPMB online dan pendaftar yang dinyatakan diterima, wajib melakukan proses **daftar ulang** ke sekolah penerima secara **online** maupun **offline**.

E. Jalur Seleksi SPMB On Line

1. Jalur Domisili

Kuota paling sedikit sebesar 40% (empat puluh persen) dari daya tampung satuan pendidikan.

Jalur domisili diperoleh dengan perhitungan radius jarak dari titik rumah ke titik sekolah. Dalam hal calon Murid yang mendaftar melalui Jalur Domisili pada SMP melampaui jumlah kuota, penentuan penerimaan Murid baru dilakukan dengan urutan prioritas:

- a) jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan;
- b) usia;
- c) waktu pendaftaran.

2. Jalur Afirmasi

Kuota 20%, dengan rincian 4% (empat persen) **disabilitas** dan 16% (enam belas persen) **keluarga miskin** dari daya tampung satuan pendidikan.

- a) Bagi calon Murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu harus memiliki kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah berupa **Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dengan berdasar peringkat Dsil 1-5 dari Dinas Sosial**.
- b) Bagi calon Murid **penyandang disabilitas** harus **memiliki**:
 - 1) kartu penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; atau
 - 2) surat keterangan tenaga profesional dari dokter atau dokter spesialis atau psikiater atau psikolog;
 - 3) diutamakan berdomisili Salatiga dibuktikan dengan KK (Kartu Keluarga).

3. Jalur Prestasi

Sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari daya tampung satuan pendidikan dengan perincian Jalur Prestasi dari **Dalam Kota paling sedikit** 18% (delapan belas persen) dan **Luar Kota paling banyak** 17% (tujuh belas persen). Apabila jalur prestasi luar kota tidak terpenuhi maka di alihkan jalur prestasi dalam Kota.

- a) Calon murid yang melakukan pendaftaran pada jalur prestasi yang telah divalidasi oleh Pemerintah Daerah yang melaksanakan SPMB atau dikurasi oleh Kementerian.
- b) Prestasi sebagaimana dimaksudkan terdiri atas prestasi akademik dan atau prestasi non akademik.
- c) Prestasi akademik sebagaimana dimaksud berupa:
 - 1) Nilai Tes Kemampuan Akademik (TKA) dan Nilai Raport pada 5 semester terakhir;
 - 2) Prestasi di bidang sains, teknologi, riset, inovasi/atau bidang akademik lainnya minimal tingkat kabupaten/kota.
- d) Prestasi non akademik dapat berupa prestasi di bidang seni, budaya, bahasa, olahraga, dan/atau bidang akademik lainnya.
- e) Ketentuan kurasi dikecualikan untuk nilai raport.
- f) Dalam hal prestasi belum divalidasi oleh Pemerintah Daerah atau dikurasi oleh kementerian, calon murid pendaftar dapat mengajukan usulan kepada Pemerintah Daerah atau unit kerja di Kementerian yang membidangi talenta dan prestasi.

- g) Prestasi yang dimaksudkan dibuktikan dengan:
- 1) Sertifikat TKA (Tes Kemampuan Akademik);
 - 2) Nilai Raport semester 7 sampai dengan semester 11 yang dituangkan dalam Surat Keterangan Hasil Prestasi (SKHP) Murid dari Satuan Pendidikan asal;
 - 3) Sertifikat/piagam prestasi.
- h) Sertifikat/piagam prestasi diperoleh dari kompetisi berjenjang dan kompetisi tidak berjenjang yang diselenggarakan oleh: Pemerintah Pusat; Pemerintah Daerah; BUMN; BUMD dan/atau Lembaga Kompeten.
- i) Kompetisi/Kejuaraan berjenjang meliputi: OSN; O2SN; FLS3N; Gala Siswa Indonesia (GSI); POPDA/POPNAS; MTQ Pelajar; Pesparawi; Pesparani; Festival Anak Soleh Indonesia (FASI); Lomba Mata Pelajaran Agama Islam dan Seni Islami (MAPSI); Lomba Mata Pelajaran Agama Kristen (MAPAK); Festival Tunas Bahasa Ibu (FTBI); dan Lomba Kepramukaan.

Bobot Nilai Prestasi Kejuaraan

a. Kejuaraan Berjenjang

Tingkat Kejuaraan	Peringkat	Nilai	
		Perorangan	Beregu
Internasional	Juara I	Langsung diterima	Langsung diterima
	Juara II	Langsung diterima	Langsung diterima
	Juara III	Langsung diterima	Langsung diterima
Nasional	Juara I	Langsung diterima	Langsung diterima
	Juara II	Langsung diterima	Langsung diterima
	Juara III	Langsung diterima	Langsung diterima
Provinsi	Juara I	40	30
	Juara II	37,5	27,5
	Juara III	35	25
Eks Karisidenan	Juara I	30	22,5
	Juara II	27,5	20
	Juara III	25	17,5
Kab/kota	Juara I	22,5	15
	Juara II	20	12,5
	Juara III	17,5	10

No	Konversi Nilai Kepemimpinan	Nilai Dalam Kota (DK)	Nilai Luar Kota (LK)
1.	Pramuka Garuda	2	-

b. Kejuaraan Tidak Berjenjang

Tingkat Kejuaraan	Peringkat	Nilai	
		Perorangan	Beregu
Internasional	Juara I	10	6
	Juara II	9,5	5,5
	Juara III	9	5
Nasional	Juara I	8,5	4,5
	Juara II	8	4
	Juara III	7,5	3,5
Provinsi	Juara I	7	3
	Juara II	6,5	2,5
	Juara III	6	2
Eks Karisidenan/ Kab/Kota	Juara I	5,5	1,5
	Juara II	5	1
	Juara III	4,5	0,5

j) Ketentuan Nilai Prestasi:

- 1) Penilaian jalur prestasi diperoleh dari perhitungan 75% nilai TKA ditambah 25% nilai SKHP ditambah piagam/penghargaan;
- 2) Apabila tidak mempunyai piagam perhitungan dari penilaian jalur prestasi diperoleh dari perhitungan TKA ditambah nilai SKHP;
- 3) Apabila akumulasi nilai sama, maka yang diprioritaskan calon murid dengan urutan nilai rata-rata tertinggi sebagai berikut:
 - Nilai TKA (Tes Kemampuan Akademik)
 - Nilai tertinggi rata-rata kelas 6 semester 1, apabila masih sama, diambil;
 - Nilai tertinggi rata-rata kelas 5 semester 1 baru semester 2, apabila masih sama, diambil;
 - Nilai tertinggi rata-rata kelas 4 semester 1 baru semester 2.
- 4) Piagam/penghargaan kompetisi diakui apabila diperoleh dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir (Mei 2023 s.d. Mei 2026), apabila memiliki lebih dari satu piagam maka yang diajukan untuk mendapatkan penilaian adalah satu piagam dengan jenjang tertinggi.
- 5) Nilai diambil hanya dari satu prestasi tertinggi kejuaraan yang diperoleh.
- 6) Nilai Prestasi (NP) diperoleh dari 75% nilai TKA (Tes Kemampuan Akademik) ditambah 25% Nilai SKHP (Surat Keterangan Hasil Prestasi) ditambah Nilai piagam/sertifikat.

$$\text{NP} = 75\% \times \text{NTKA} + 25\% \times \text{NSKHP} + \text{NPiagam/Sertifikat}$$

4. Jalur Mutasi

Sebesar 5% (lima persen) dengan rincian 3% (tiga persen) dari **Perpindahan Tugas Orang Tua** dan 2% (dua persen) dari **Anak Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan dan Dinas Pendidikan Kota Salatiga** dari daya tampung satuan pendidikan, dengan syarat:

- a) Calon Murid yang berpindah domisili karena tugas orang tua/wali harus memiliki surat penugasan dari instansi, lembaga, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali.
- b) Calon Murid yang berasal dari anak guru harus memiliki:
 - (1) surat penugasan orang tua sebagai Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Kota Salatiga; dan
 - (2) Kartu Keluarga.
- c) Surat penugasan dari instansi, lembaga, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali sebagaimana dimaksud paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan Murid baru.

F. Seleksi SPMB On line

1. Proses seleksi dilaksanakan melalui mekanisme on line dengan jalur penerimaan: jalur domisili, jalur afirmasi, jalur prestasi dan jalur mutasi.
2. Mengunggah file dalam format **JPG/JPEG/PDF/PNG** dengan ukuran **max. 1 MB** dengan ketentuan berkas yang di *upload* untuk masing-masing jalur pendaftaran.
3. Calon Murid berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2026.
4. Domisili Calon Murid Baru didasarkan pada alamat pada Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan **paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran SPMB.**
5. Nama orang tua/wali calon Murid yang tercantum pada KK harus sama dengan nama orang tua/wali yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran, dan/atau KK sebelumnya.
6. Dalam hal nama orang tua/wali calon murid terdapat perbedaan, KK terbaru dapat digunakan jika orang tua/wali calon murid:
 - a) meninggal dunia;
 - b) bercerai; atau
 - c) kondisi lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, sebelum tanggal penerbitan KK terbaru.
7. Dalam hal terjadi perubahan data KK dalam kurun waktu kurang dari 1 (satu) tahun dan bukan karena perpindahan domisili, KK dimaksud dapat digunakan sebagai dasar seleksi Jalur Domisili.
8. Perubahan data pada KK bukan karena perpindahan domisili dapat berupa:
 - a) penambahan anggota keluarga, selain calon Murid;
 - b) pengurangan anggota keluarga akibat meninggal dunia atau pindah; atau
 - c) KK baru akibat hilang atau rusak.
9. Apabila calon murid baru pada pendaftaran dipilihannya tidak masuk dalam jurnal harian hasil sementara, maka akan dibatalkan secara sistem dan bisa mendaftar kembali ke sekolah lain selama jadwal pendaftaran masih berlangsung.

10. Sistem secara otomatis yang akan memilihkan SMP Negeri bagi calon murid baru sesuai dengan urutan pilihan.
11. Jurnal Harian Hasil Sementara dapat diakses dari laman <https://salatiga.spmb-smart.net/>
12. Calon Murid Baru dapat mencetak tanda bukti pendaftaran secara on line atau di foto atau di-*screenshot*.
13. Pelaksanaan **penerimaan murid baru tidak dipungut biaya**.

G. Pengumuman dan Daftar Ulang SPMB On Line

1. Pelaksanaan pengumuman dan daftar ulang on line dilaksanakan secara daring dengan mengakses laman <https://salatiga.spmb-smart.net/>
2. Calon Murid Baru yang telah dinyatakan diterima **WAJIB MELAKSANAKAN DAFTAR ULANG**.
3. Kegiatan Daftar Ulang off line (datang ke sekolah) dengan membawa persyaratan diantaranya:
 - a) FC. Kartu Keluarga (1 lembar)
 - b) FC. Akte Kelahiran (1 lembar)
 - c) FC. KTP Orang Tua (1 lembar)
 - d) FC. Sertifikat TKA (Tes Kemampuan Akademik)
 - e) Surat Keterangan Hasil Prestasi (SKHP) dari jenjang SD/MI.
 - f) Pas Foto 3x4 berseragam SD/MI (warna background bebas) sebanyak 2 lembar.
 - g) FC. Kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah berupa Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dengan berdasar peringkat Dsil 1-5 dari Dinas Sosial (Bagi yang diterima Jalur Afirmasi atau yang memiliki)
 - h) Surat Penugasan Orang Tua/Wali dari instansi/lembaga/perusahaan yang mempekerjakan (Bagi yang diterima Jalur Mutasi)
 - i) Surat Penugasan /Keterangan Orang Tua/Wali sebagai Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan dari Satuan Pendidikan atau dari Dinas Pendidikan setempat.
 - j) FC. Piagam Kejuaraan yang dimiliki.
 - k) FC. Raport Kelas 4, Kelas 5 dan Kelas 6 Semester 1 (Bagi yang diterima Jalur Prestasi).
 - l) Mengisi Form Biodata (Disediakan Sekolah).
4. Calon Murid yang dinyatakan diterima tetapi tidak melakukan daftar ulang sesuai batas waktu yang ditentukan, maka dinyatakan mengundurkan diri.

Salatiga, 4 Mei 2026

Kepala Sekolah



Maskitho Asmara Adi, S.Pd., M.Pd.
NIP. 19820428 200604 1 010